

**LAPORAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BPTP KALIMANTAN SELATAN**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
2019**

1. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28F yaitu "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang.

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor:32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pertanian.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BPTP Kalimantan Selatan

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan kerjanya. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BPTP Kalimantan Selatan mengacu pada pedoman keterbukaan informasi publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pelaksanaan UU No.14 tahun 2008 bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik- baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPTP Kalimantan Selatan berperan sebagai jembatan teknologi pertanian dari lembaga penelitian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang spesifikasi lokasi Kalimantan Selatan serta mendiseminasikannya kepada pengguna.

Dari peran tersebut BPTP Kalimantan Selatan menjadi *center of excellence* dalam penyediaan dan pelayanan teknologi pertanian yang tepat guna dan spesifik lokasi Kalimantan Selatan. Guna memberikan kepastian pelayanan dan ketersediaan informasi, maka BPTP Kalimantan Selatan menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP)

1.2. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BPTP Kalimantan Selatan didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan khusus petugas informasi pelayanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat komputer, sofa, penyejuk ruangan, publikasi (buku dan leaflet teknologi hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi), majalah, SOP layanan dalam bentuk banner serta kotak saran. Petugas layanan informasi publik di BPTP Kalimantan Selatan saat ini dikelola dan disenergikan dengan kegiatan website BPTP Kalimantan Selatan, yang mengelola media sosial (FB, instagram, dan youtube) dalam rangka mendiseminasikan hasil-hasil badan litbang pertanian dan litkaji spesifik lokasi BPTP Kalimantan Selatan.

1.3. Sumberdaya Manusia

Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPTP Kalimantan Selatan, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, selain telah dibentuk PPID Pelaksana dan PPID pembantu pelaksana yang didukung oleh staf Kasie Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP) dan Sekretariat Kelompok Peneliti terutama dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website BPTP Kalimantan Selatan dengan alamat <http://kalsel.litbang.pertanian.go.id/ind/>. Website ini dikelola di bagian Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di BPTP Kalimantan Selatan, pejabat PPID maupun PPID Pembantu Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah

peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

1.4. Anggaran

Anggaran dan Penggunaannya Ketersediaan anggaran terdapat dalam kegiatan yang mendukung layanan informasi publik sebesar Rp.52.900.000,-. Pada tahun 2019 ini kegiatan diupayakan pada pengelolaan informasi publik, penyusunan/identifikasi informasi publik, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik.



1.5. Kegiatan yang dilaksanakan

Pelaksanaan kegiatan informasi publik yang dilakukan BPTP Kalimantan Selatan adalah dilakukan: 1) Layanan perpustakaan digital; 2) Diseminasi teknologi dan informasi melalui website dan medsos; 3) Focus Group Discussion (FGD) dan evaluasi PPID di tingkat manajemen Balai, 4) Mengikuti Rapat Kerja PPID, dan 5) Study banding ke PPID Barantan kelas II Banjarmasin, 6) Menyusun Laporan Tahunan PPID.

Dokumentasi



Gambar 1. Ruang lobi PPID



Gambar 2. Layanan perpustakaan digital



Gambar 3. Media social (FB) dan website



Gambar 4. Siswa magang dari berbagai SMKPP